



PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.P/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Adi bin Ana, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran Lombok, 30/08/1986 (\pm 37 Tahun), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

Ayu binti Sagir, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Jerneng, 01/02/1981 (\pm 42 Tahun), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon II"**, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAFAAT AKBAR, S.H., MOHNI, S.H., dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy.**, adalah **Advokat dan Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum SYF & PARTNERS** yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 24 Juli 2023 Nomor : **60/SKK/SYF-Part/VII/2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Hukum, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon/Kuasa Hukum mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 27 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 945/Pdt.P/2023/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Desember 2017** telah dilangsungkan pernikahan menurut agama islam/ sesuai syariat islam antara Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), yang dilangsungkan di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut antara Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) berstatus **Duda Tidak Tercatat**, dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**) berstatus **Janda Tidak tercatat**, pernikahan tersebut memakai Wali Nikah Ayah Pemohon 2 yang bernama **Sagir** dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **H. MUZAKI dan ULIDAL HABIB**, ijab kabuldan mas kawin berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;

3. Bahwa Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**) , tidak ada hubungan kekerabatan, sesusuan, dan halal nikah serta tidak menyalahi aturan agama maupun perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), telah hidup rukun selayaknya suami istri sampai dengan saat ini dan belum di karuniai anak;

Halaman 2 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



5. Bahwa Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), dari sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan maupun komplin atas pernikahan tersebut, dan Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah murtad;

6. Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), sangat memerlukan itsbat Nikah ini untuk mengurus keberangkatan haji maupun dokumen lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon 1 (**Adi bin Ana**) dan Pemohon 2 (**Ayu Binti Sagir**), yang dilangsungkan di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok BARAT, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal **15 Desember 2017 adalah SAH**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepadanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon/Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/Kuasa Hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan (Domisili) atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah, tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan (Domisili) atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah, tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon/Kuasa Hukum juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Muzaki bin H. Suhaimi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2017 di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sagir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi sendiri (H. Muzaki) dan Ulidal Habib;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 4 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah;

2. Ulidal Habib bin Nahri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sagir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Muzaki dan saksi sendiri (Ulidal Habib);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 5 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon/Kuasa Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk mengurus keberangkatan haji maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dapat dibuktikan bahwa para

Halaman 6 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Desember 2017 di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sagir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muzaki dan Ulidal Habib dengan mas kawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan sebagai kelengkapan identitas diri para Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat di mana domisili para Pemohon saat ini tinggal, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adi bin Ana**) dengan Pemohon II (**Ayu binti Sagir**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 28 Muharram 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Zahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM



Indah Syajratuddar, S.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00 +

Total : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PA.GM